

KONTRIBUSI MAHASISWA HUKUM TERHADAP REFORMASI HUKUM DI ERA DIGITAL

Maman Budiman

Fakultas Hukum, Universitas Pasundan

E-mail: maman.budiman@unpas.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi digital membawa tantangan baru dalam sistem hukum yang memerlukan adaptasi dan reformasi agar tetap relevan dan efektif. Mahasiswa hukum memiliki peran strategis dalam mendukung reformasi hukum di era digital melalui pemahaman literasi hukum digital, pengembangan riset hukum berbasis teknologi, serta partisipasi aktif dalam diskusi dan advokasi kebijakan hukum baru. Kontribusi mereka tidak hanya membantu memperkuat sistem hukum yang adaptif terhadap perubahan teknologi, tetapi juga mendorong terciptanya regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat digital. Penelitian ini mengkaji peran mahasiswa hukum dalam menghadapi tantangan hukum digital dan bagaimana mereka dapat menjadi agen perubahan dalam proses reformasi hukum yang inklusif dan berkelanjutan. Metode penelitian yang dipilih adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*), dengan menggali pemahaman mendalam terhadap persoalan yang bersifat teoretis dan normatif, khususnya terkait peran hukum dalam menjaga keadilan sosial di era perkembangan teknologi digital. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman bahwa mahasiswa hukum memiliki kontribusi penting dalam reformasi hukum di era digital, dengan mengidentifikasi peran mereka dalam mendukung proses reformasi, menganalisis kontribusi dalam pengembangan literasi hukum digital.

Kata Kunci: digital; mahasiswa hukum; reformasi hukum

PENDAHULUAN

Peran ilmu hukum dalam penegakan hukum semakin penting dan kompleks di era digital yang terus berkembang. Kemajuan teknologi informasi telah mengubah lanskap hukum secara fundamental, menghadirkan tantangan baru yang harus dihadapi oleh para pakar hukum, praktisi, penegak hukum, serta mahasiswa hukum. Transformasi digital telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang hukum. Perubahan ini menuntut adanya reformasi hukum yang adaptif dan progresif. Dalam konteks ini, mahasiswa hukum sebagai bagian dari komunitas akademik memiliki peran penting dalam mendorong reformasi hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi. Peran mahasiswa dalam menegakkan hukum di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan terhadap hukum dan integritas sistem hukum di negara

ini. Dengan semakin kompleksnya tantangan hukum yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, kontribusi mahasiswa dalam hal ini menjadi semakin penting (Utami & Srinarwati, 2023). Dalam ranah penegakan hukum di Indonesia, peran mahasiswa sering diabaikan dan diremehkan. Meskipun banyak perhatian diberikan pada tanggung jawab para profesional hukum dan lembaga penegak hukum, kontribusi unik mahasiswa dalam menegakkan hukum masih kurang dieksplorasi (Jannah & Sulianti, 2021).

Pemahaman hukum di era digital menjadi kebutuhan yang mendesak bagi mahasiswa. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, mahasiswa sebagai generasi yang dekat dengan dunia digital perlu menguasai aspek hukum yang mengatur aktivitas *online*. Pemahaman ini penting agar mereka dapat menghindari pelanggaran hukum yang tidak disadari serta melindungi hak-hak pribadi di dunia maya. Literasi hukum digital adalah kemampuan untuk memahami dan menerapkan hukum dalam konteks dunia digital. Mahasiswa perlu mengembangkan literasi ini agar dapat mengidentifikasi informasi hukum yang akurat di internet, memahami implikasi hukum dari berbagai aktivitas *online* seperti berbagi konten atau melakukan transaksi digital, serta melindungi diri dari risiko hukum, seperti pelanggaran hak cipta dan penyebaran *hoaks*. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa hukum untuk memahami bagaimana hukum berperan dalam merespons dinamika era digital dan bagaimana ia dapat menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan sosial. Dalam konteks ini, kajian terhadap peran dan tantangan hukum di era digital menjadi sangat relevan, terutama dalam memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak justru menjadi alat yang merugikan masyarakat, tetapi sebaliknya, menjadi sarana untuk memperkuat nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan perlindungan bagi seluruh warga negara. Sebagai agen perubahan, mahasiswa hukum perlu memahami regulasi terkait ruang digital, agar pengetahuannya tidak hanya terkait hukum positif, seperti hukum yang ada dan hukum yang akan datang. Mahasiswa hukum perlu memahami berbagai aspek hukum yang relevan di era digital, di antaranya sebagai berikut.

1. Perlindungan data pribadi yaitu memahami hak atas data pribadi serta bagaimana data tersebut dapat digunakan oleh pihak ketiga secara legal dan aman.
2. Kejahatan siber yaitu mengenal berbagai jenis kejahatan siber, seperti *phishing*, *hacking*, dan penipuan *online*, agar dapat mengantisipasi dan melindungi diri dari risiko tersebut.
3. Hak Kekayaan Intelektual yaitu mengetahui batasan dalam menggunakan karya orang lain di internet untuk menghindari pelanggaran hak cipta dan menjaga penghormatan terhadap karya kreatif.

4. Etika digital yaitu menerapkan prinsip etika dalam berkomunikasi dan berinteraksi di dunia maya untuk menciptakan lingkungan digital yang positif dan bertanggung jawab.

Mahasiswa Hukum dapat memberikan kontribusi terhadap reformasi hukum di era digital yang saat ini sangat dibutuhkan, dengan memahami berbagai aspek yang terkait dengan era digital mengingat perkembangan teknologi yang sangat pesat. Di berbagai Fakultas Hukum telah diajarkan mata kuliah terkait *cyber law* atau *cyber crime* untuk mendukung proses pembelajaran. Beberapa Fakultas Hukum bahkan memiliki program kekhususan yang secara khusus mengkaji *cyber crime*. Hal ini menunjukkan semakin terbukanya pola pemikiran tentang pentingnya mempelajari hukum di dunia maya bagi mahasiswa hukum.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman bahwa mahasiswa hukum memiliki kontribusi penting dalam reformasi hukum di era digital, dengan mengidentifikasi peran mereka dalam mendukung proses reformasi, menganalisis kontribusi dalam pengembangan literasi hukum digital, serta mengevaluasi partisipasi aktif mahasiswa dalam advokasi dan pembentukan kebijakan hukum terkait teknologi informasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Reformasi hukum di era digital mencakup pembaruan regulasi terkait teknologi informasi, perlindungan data pribadi, transaksi elektronik, hingga kejahatan siber. Regulasi yang ada sering belum mampu mengimbangi kecepatan inovasi teknologi, sehingga dibutuhkan partisipasi aktif dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa hukum. Pemahaman hukum di era digital merupakan kompetensi esensial bagi mahasiswa. Dengan literasi hukum yang baik, mahasiswa tidak hanya melindungi diri dari risiko hukum, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting untuk mahasiswa terus meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum di dunia digital. Hukum memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat seperti mengatur hubungan antarindividu, melindungi hak-hak, dan menjadi penjaga keadilan. Namun, ketika kita memasuki era digital, peran ini mulai menghadapi tantangan baru yang tidak terelakkan. Salah satu tantangan terbesar muncul dari perubahan sosial yang berlangsung begitu cepat akibat perkembangan teknologi. Dunia berubah, dan hukum pun dituntut untuk menyesuaikan diri.

Perubahan sosial akibat perkembangan teknologi menuntut sistem hukum yang lebih lentur, supaya tetap dapat melindungi keadilan terutama bagi mereka yang rentan dan belum punya akses digital yang setara. Kalau hal ini tidak segera diatasi, ketimpangan tersebut dapat makin memperlebar kesenjangan keadilan di dunia digital (Nanda Arfianto Nugroho, Arif Bijaksana, 2025). Namun, tantangan di era digital tidak hanya bersifat teknis atau berkaitan dengan penindakan semata. Keberhasilan hukum dalam menjamin keadilan sosial juga ditentukan oleh seberapa besar ruang partisipasi yang diberikan kepada masyarakat di dunia digital. Keadilan tidak hanya soal menindak pelanggaran, tetapi juga tentang memastikan setiap individu dapat berperan aktif dan setara dalam lingkungan digital. Keadilan sosial di ruang digital sangat dipengaruhi oleh keberadaan partisipasi inklusif, kebebasan berekspresi, kesetaraan akses, keberlanjutan hidup, dan semangat solidaritas yang dijamin oleh sistem politik negara. Ini menunjukkan bahwa keadilan digital bukan semata-mata urusan hukum, melainkan juga bagian dari agenda sosial dan politik yang lebih luas (Wiratraman dan Budi, 2023).

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam cara pandang terhadap hukum. Menurutnya, sistem peradilan harus mampu beradaptasi dengan tantangan global, yang berarti pembaruan hukum tidak cukup hanya pada level aturan, tetapi juga harus menyentuh struktur kelembagaan serta penguatan sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Menciptakan keadilan di era digital bukan sekadar soal menyusun regulasi baru, tetapi tentang bagaimana hukum mampu tumbuh dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Hukum digital yang efektif adalah hukum yang hidup, yang hadir bersama masyarakat, dan mampu menjawab tantangan tanpa kehilangan nilai-nilai keadilan yang mendasarinya (Wibowo, 2025).

Hukum digital sangat diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, harus mampu menjadi sarana pembangunan seperti yang telah disampaikan oleh Mochtar Kusumaatmadja dalam teori hukum pembangunannya. Hukum dimaknai sebagai kompleks kaidah dan asas yang tidak hanya mengatur melainkan juga meliputi lembaga-lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan berlakunya hukum itu dalam kenyataan (Mochtar Kusumaatmadja, 2002).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Metode ini dipilih karena dinilai paling tepat untuk menggali pemahaman mendalam terhadap persoalan yang bersifat teoretis

dan normatif, khususnya terkait peran hukum dalam menjaga keadilan sosial di era perkembangan teknologi digital. Data dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis, terutama jurnal ilmiah dan buku-buku relevan, yang telah dipilih berdasarkan kesesuaian tema dan kredibilitasnya.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan mengaitkan berbagai pandangan akademik yang telah dipublikasikan, kemudian diolah menjadi satu kesatuan argumen yang sistematis dan utuh. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana seharusnya hukum merespons transformasi digital, tanpa mengabaikan perlindungan hak dan keadilan sosial bagi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan signifikan yang ada di dalam aspek kehidupan masyarakat seperti perkembangan teknologi digital memberikan beberapa dampak yang nyata serta dapat mengubah bagaimana masyarakat mampu berinteraksi. Dengan adanya digitalisasi menjadikan peluang lebih terbuka untuk efisiensi terhadap akses informasi dan konektivitas global. Akan tetapi, di sisi lain, adanya perubahan yang terjadi dapat berpotensi menimbulkan tantangan baru untuk penegakan hukum serta upaya dalam menjaga keadilan sosial di era digital ini. Dengan dinamika yang begitu cepat dan perkembangan teknologi yang cepat seperti adanya *artificial intelligence* dan *blockchain* berpotensi disrupti pada nilai prinsip hukum yang ada. Bias dalam sistem digital maupun ketimpangan yang terjadi pada akses terhadap teknologi menjadikan munculnya kejahatan siber. Hal yang terjadi akan menjadi sorotan utama dalam diskursus hukum modern yang perlu diatur dengan cermat dan tepat (Nanda Arfianto Nugroho, Arif Bijaksana, 2025).

Ketimpangan yang terjadi pada akses teknologi dan juga bias algoritma dalam penegakan hukum di era digital adalah tantangan utama yang perlu dihadapi. Dari hal tersebut memperlihatkan bahwasanya sistem hukum dituntut agar dapat menyesuaikan secara teknis dan sosiologis yang harus memahami perubahan norma sosial. Sistem hukum juga perlu melakukan pendekatan yang lebih responsif. Di era ini, konsep akan keadilan sosial menjadi lebih kompleks. Kompleksitas tersebut tidak hanya terkait dengan perlindungan hukum, akan tetapi berkaitan juga dengan bagaimana hukum dapat mengakomodasi perubahan sosial yang dipicu digitalisasi serta relevansinya (Akmal dan Saebani, 2024). Di sisi lain, hukum harus mampu dalam mewujudkan nilai keadilan, kepastian serta kemanfaatan hukum. Hukum harus tetap dapat memfasilitasi agar tujuan hukum yaitu keadilan,

kemanfaatan, dan kepastian tetap dapat terwujud”. Hal tersebut menegaskan bahwasannya revolusi industri 4.0 tidak hanya terkait teknologi, akan tetapi bagaimana hukum menjadi instrumen penyeimbang bagi transformasi tersebut (Wijaya, 2023).

Implementasi hukum harus juga memperhatikan perkembangan dunia maya atau ruang digital, karena masyarakat sekarang ini sudah menggunakan teknologi. Sistem hukum harus dapat menangkap wiliyah dunia maya secara menyeluruh. Tantangan hukum digital dari sudut pandang negara. Mereka menjelaskan bahwa kejahatan siber kini telah melampaui batas-batas negara dan sulit ditangani hanya dengan sistem hukum tradisional. Oleh karena itu, dibutuhkan pembangunan hukum yang lebih terbuka dan fleksibel agar hak-hak warga tetap terlindungi dan prinsip keadilan dapat terjaga (Asriani et al, 2025).

Munculnya ruang digital atau *cyberspace* telah menciptakan wilayah baru dalam ranah hukum yang sering belum sepenuhnya terjangkau oleh sistem hukum tradisional. Dunia virtual ini membawa dinamika tersendiri yang tidak selalu dapat diselesaikan dengan pendekatan hukum konvensional. Seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, batas antara dunia nyata dan digital pun semakin kabur, menciptakan tantangan baru dalam penegakan hukum (Purba et al, 2024).

Pentingnya reformulasi norma hukum pidana karena kejahatan berbasis teknologi berkembang sangat cepat dan kompleks. Perubahan ini menuntut hukum pidana untuk tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga lebih proaktif dalam mengantisipasi berbagai modus baru yang muncul akibat kemajuan teknologi digital. Tanpa pembaruan yang tepat, sistem hukum konvensional berisiko tertinggal dan gagal memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat. Peran hukum pidana dalam era digital harus lebih proaktif dalam mengantisipasi kejahatan berbasis teknologi. Misalnya, saat ini hukum pidana konvensional belum mampu menjawab tantangan kejahatan seperti *deepfake*, pencurian identitas digital, atau serangan siber lainnya yang semakin canggih dan sulit dilacak (Nainggolan, 2024).

Mahasiswa hukum sebagai entitas salah satu negara memiliki kapasitas untuk melakukan analisis kritis terhadap regulasi yang ada serta menawarkan rekomendasi melalui tulisan ilmiah, diskusi, dan seminar, seperti melakukan Advokasi dan Kampanye Kesadaran Hukum Digital. Melalui kegiatan organisasi atau komunitas, mahasiswa dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum digital, terutama dalam isu perlindungan data dan hak digital. berpartisipasi dalam Perumusan Kebijakan Publik. Mahasiswa dapat terlibat dalam forum-forum konsultasi publik, lomba perundang-undangan, atau magang di lembaga legislatif dan pemerintah.

Pengembangan Inovasi Hukum Digital, mahasiswa juga mulai mengembangkan teknologi hukum (*legal tech*) dan sistem informasi hukum yang dapat mendukung reformasi hukum. Tantangan yang dihadapi mahasiswa hukum seperti kurangnya akses terhadap sumber daya teknologi hukum, minimnya ruang partisipasi formal dalam penyusunan kebijakan, serta belum meratanya pemahaman hukum digital di kalangan mahasiswa sendiri.

Langkah-Langkah yang dapat dilakukan oleh mahasiswa hukum untuk meningkatkan pemahaman hukum di era digital, di antaranya mengikuti seminar dan *workshop* tentang hukum digital. Membaca literatur dan sumber terpercaya mengenai regulasi teknologi informasi, bergabung dalam komunitas atau organisasi yang fokus pada isu hukum dan teknologi, serta mengambil mata kuliah atau pelatihan tambahan di bidang hukum siber. Mahasiswa hukum sebagai calon praktisi dan akademisi hukum memiliki peran penting dalam mendorong reformasi hukum di era ini. Dengan memahami berbagai aspek hukum digital, seperti *cyber law*, *cyber crime*, perlindungan data pribadi, dan transaksi elektronik, mahasiswa dapat memberikan perspektif baru yang relevan terhadap perubahan sosial dan teknologi. Keterlibatan mahasiswa dalam riset, diskusi akademik, maupun advokasi digital menjadi bentuk kontribusi nyata dalam menciptakan sistem hukum yang adaptif dan responsif. Selain itu, dengan menguasai teknologi, mahasiswa hukum juga dapat menjadi penggerak literasi hukum digital di masyarakat, membantu menciptakan ruang digital yang lebih aman dan berkeadilan. Oleh karena itu, pembelajaran dan pengembangan kompetensi di bidang hukum digital perlu terus didorong di lingkungan pendidikan tinggi hukum.

SIMPULAN

Mahasiswa hukum memiliki potensi besar dalam mendorong reformasi hukum di era digital. Dengan mengoptimalkan peran akademis, advokatif, dan inovatif, mereka dapat menjadi agen perubahan yang menjembatani dunia hukum dengan dinamika teknologi. Dukungan dari institusi pendidikan, pemerintah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan kontribusi tersebut secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Asriani, A., Irvita, M., Tribuana, R. R., & Pawari, R. R. (2025). Pembangunan hukum di era digital: Tantangan dan peluang bagi negara dalam menghadapi transformasi teknologi. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 5(1), 165–172.

- Akmal, F. A., & Saebani, B. A. (2024). Sosiologi hukum dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di era digital. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 84–91.
- Jannah, F., & Sulianti, A. (2021). Perspektif mahasiswa sebagai agen of change melalui pendidikan kewarganegaraan. *ASANKA: Journal of Social Science And Education*, 2(2), 181–193.
- Mochtar Kusumaatmadja, (2002), *Konsep-konsep hukum dalam pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Nanda Arfianto Nugroho, Arif Bijaksana, (2025), *Peran Hukum dalam Menjaga Keadilan Sosial di Era Digital* *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* Volume 2, Nomor 2, April 2025, 159-160.
- Purba, R. E., Maharani, D., Adjiguna BMY, M. A., & Zahra, R. Z. A. (2024). Peranan hukum positif dalam mengatur cyberspace untuk menghadapi tantangan dan peluang di era digital. *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(2), 167–176.
- Utami, E. S., & Srinarwati, D. R. (2023). Pengaruh advokasi hak asasi manusia terhadap sikap peduli sosial dan kerja sama anak di desa jemundo. *Academy Of Education Journal*, 14(2), 1124–1138.
- Wijaya, N. B. A. (2023). Peranan teori hukum pada peradaban digital revolusi industri 4.0. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2571–2585.
- Wibowo, A. (n.d.). *Hukum di era globalisasi digital*. Yayasan Prima Agus Teknik bekerja sama dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM).
- Wiratraman, H. P., & Budi, A. S. (2023). Meninjau kembali hukum dan keadilan sosial dalam transformasi digital. *Masalah-Masalah Hukum*, 52(3), 280–291.